



PENETAPAN
Nomor 335/Pdt.P/2024/PN Jkt.Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

TJENG DJUN TJAU, Perempuan, Warga Negara Indonesia, lahir di Pontianak, 14 September 1956, agama Katholik, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Duri Bangkit, RT/RW 006/010, Kel. Jembatan Besi, Kec. Tambora, Kota Administrasi Jakarta Barat, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon; Pengadilan Negeri tersebut

- I. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 20 Maret 2024 perkara Nomor 335/Pdt.P/2024/PN Jkt.Brt, tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- II. Penetapan Hakim tanggal 20 Maret 2024 perkara Nomor 335/Pdt.P/2024/PN Jkt.Brt, tentang Penetapan hari sidang pertama;
- III. Permohonan Pemohon tanggal 17 Maret 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada tanggal 20 Maret 2024 tercatat dibawah register perkara Nomor 335/Pdt.P/2024/PN Jkt.Brt dalam permohonan yang diajukan Pemohon tersebut:

Memperhatikan permohonan dari Pemohon yang secara tertulis didalam persidangan pada tanggal 01 April 2024 untuk mencabut permohonannya;

Memperhatikan Berita Acara Sidang tanggal 01 April 2024;

Membaca bukti-bukti surat permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hukum Acara Perdata, pencabutan suatu perkara permohonan dimungkinkan sepanjang belum dijatuhkannya putusan oleh Hakim yang memeriksa perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka pencabutan permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini menurut Hakim cukup beralasan dan oleh karenanya pencabutan perkara tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

MENETAPKAN :

1. Menyatakan perkara Permohonan dengan Register Nomor 335/Pdt.P/2024/PN Jkt.Brt, dicabut;

Halaman 1 dari 2 penetapan permohonan Nomor 335Pdt.P/2024/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mencoret perkara tersebut di atas sebagaimana tercantum dalam register perkara Nomor 335/Pdt.P/2024/PN Jkt.Brt;
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.211.800,- (dua ratus sebelas ribu delapan ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 01 April 2024 oleh kami KRISTIYAN PURWANDONO DJATI, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh ANDRE KORAAG, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

ANDRE KORAAG, S.H., M.H.

KRISTIYAN PURWANDONO DJATI, S.H.

Biaya perkara :

- | | |
|-----------------------|---------------|
| 1. PNBP | Rp. 30.000,- |
| 2. PNBP pertama | Rp. 10.000,- |
| 3. Biaya Proses | Rp. 150.000,- |
| 4. Meterai | Rp. 10.000,- |
| 5. Redaksi | Rp. 10.000,- |
| 6. Penggandaan | Rp. 1.800,- |

Jumlah Rp. 211.800,- (dua ratus sebelas ribu delapan ratus rupiah).

Halaman 2 dari 2 penetapan permohonan Nomor 335Pdt.P/2024/PN Jkt.Brt